

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian tentang peran penyuluh agama Islam dalam mencegah kawin lari (*mombolasuako*) pada masyarakat Desa Tawainalu Dusun IV Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur ini menunjukkan bahwa :

1. Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan perannya dalam mencegah kawin lari pada masyarakat di Desa Tawainalu Dusun IV Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur. Terbagi menjadi dua peran, yaitu peran informatif dan edukatif, peran konsultatif serta peran advokatif dengan menggunakan berbagai metode penyuluhan seperti sosialisasi, ceramah agama di majelis ta'lim dan pemberian nasihat-nasihat saat acara pernikahan.
2. Faktor pendukung penyuluh agama Islam dalam mencegah kawin lari pada masyarakat di Desa Tawainalu Dusun IV Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur adalah adanya kerjasama pemerintah setempat dan penyuluh yang memiliki kompetensi memenuhi standar penyuluhan untuk turun di masyarakat. Adapun faktor penghambat penyuluh agama Islam dalam mencegah kawin lari adalah kurangnya jumlah penyuluh, sehingga membutuhkan proses yang lama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat dan kurangnya pemahaman agama.

5.2. Saran

Dari hasil kesimpulan diatas peneliti sudah melakukan analisis data pada penelitian pencegahan praktik kawin lari (*mombolasuako*) dalam analisis peran penyuluh agama Islam di Desa Tawainalu, Dusun IV, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur. Maka saran-saran yang dapat penulis sampaikan antara lain :

1. Diharapkan kepada orang tua lebih memperhatikan dan mendidik anak-anaknya supaya anak-anak tersebut bisa merasakan kasih sayang dari orang tuanya, selain itu orang tua harus bisa membagi waktunya terhadap anak-anaknya walaupun orang tua tersebut bekerja sesibuk apapun.
2. Para sesepuh adat hendaknya mampu mencari jalan terbaik agar tidak terjadinya *mombolasuako* terhadap pasangan yang belum cukup umur menurut UU perkawinan.
3. KUA Kecamatan Tirawuta dan pemerintah Desa Tawainalu harus melakukan pencatatan dengan inisiatif dan bersinergi untuk menjadi bahan evaluasi oleh instansi terkait agar praktik kawin lari atau *mombolasuako* ini tidak lagi marak dilakukan pasangan yang belum cukup umur pada masyarakat Desa Tawainalu.
4. Semoga dengan adanya penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi penulis, tetapi juga dapat bermanfaat bagi pembaca baik dari segi ilmu pengetahuan maupun dapat dijadikan sebagai bahan acuan ataupun rujukan nantinya.

5.3. Limitasi Penelitian

Limitasi atau kelemahan pada penelitian ini terletak pada keterbatasan aspek atau teknis penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian ini hanya membahas persoalan peran penyuluh agama dalam mencegah praktik kawin lari, yang dimana Peran penyuluh yang begitu luas inilah yang membuat peneliti hanya dapat mengangkat secara umum peran penyuluh dalam pencegahan praktik kawin lari (*mombolasuako*) di masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti tidak membahas secara spesifik tentang bagaimana peran setiap elemen dalam mengurangi praktik kawin lari atau (*mombolasuako*) yang ada di masyarakat Desa Tawainalu.

